



PENETAPAN
Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : NEN AFRIDA;
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Tutung, 21-03-1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Taman Jernih Sungai Tutung, RT 002, Kec.
Air Hangat Timur, Kerinci;
E-mail : divisiumumajwa@gmail.com;

Dan selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Spn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Nen Afrida yang lahir di Sungai Tutung, pada tanggal 21 Maret 1971, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. **1501-LT-05122016-001** (foto copy terlampir)
2. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah pemohon nomor **K2/Pw.01/123/1993 tertanggal 12 mei 1993** pemohon yang bernama Nen Afrida yang lahir di Sungai Tutung pada tanggal 21 Maret 1971
3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 1501110210120012 pemohon yang bernama Nen Afrida yang lahir di Sungai Tutung pada tanggal 21 Maret 1971 yang beralamat di Taman Jernih Sungai Tutung, RT 002, Kec. Air Hangat Timur, Kerinci, Jambi
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 pemohon telah membuat paspor passport baru. Passport yang bernama Nen Afrida lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tutung pada tanggal 21 Maret 1971 ditolak wawancara di kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.

5. Bahwa pada saat membuat passport yang baru dengan nama Nen Afrida pemohon yang bersangkutan pada hasil SIMKIM munculkan data duplikasi dengana nama Susi Hendrayani lahir di Kerinci tanggal 22 February 1977 dengan nomor passport B8293513, tanggal pemohon 17 December 2017.
6. Bahwa pemohon ingin mengesahkan/ mengganti nama pemohon yang tertulis di passport pemohon atas nama Susi Hendrayani lahir di Kerinci tanggal 22 February 1977 dengan nomor passport B8293513, menjadi Nen Afrida lahir di Sungai Tutung Kerinci pada tanggal 21 Maret 1971.
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh / Hakim yang mengadili pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama , tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
 - a. KTP, NIK 150111 41077 10023 , tertulis atas nama Nen Afrida, lahir di Sungai Tutung Kerinci pada tanggal 21 Maret 1971.
8. Passpot nomor B8293513 tertulis atas nama Susi Hendrayani lahir di Kerinci tanggal 22 February 1977 adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama Nen Afrida lahir di Sungai Tutung Kerinci pada tanggal 21 Maret 1971.
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Demikianlah permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana dimaksud dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1501114107710023 atas nama Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kerinci tertanggal 11-08-2022, diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1501110210120012 atas nama Kepala Keluarga Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kerinci tertanggal 10-08-2022, diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-18082022-0014 atas nama Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kerinci pada tanggal 18-08-2022, diberi tanda **Bukti P-3;**
4. Foto Copy Surat Permohonan Pembatalan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-89 atas nama pemohon Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Kerinci tertanggal 27 September 2022, diberi tanda **Bukti P-4;**
5. Foto Copy Paspor RI Nomor : B8293513 atas nama Susi Hendrayani yang dikeluarkan oleh Kantor KJRI Johor Bahru tertanggal 17-12-2017, diberi tanda **Bukti P-5;**
6. Asli Surat Keterangan Nomor 140/73/KDS-TJST/SK/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Jernih Sungai Tutung pada tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda **Bukti P-6;**

Serta, Saksi-Saksi, yaitu :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HANDY RIAN PRATAMA;
2. Saksi JONI HARTONO;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diperlihatkan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup, maka terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Hakim pemeriksa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47 angka 12 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlianwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Spn



c.Perkawinan; d.Perceraian; e.Pengakuan Anak; dan f.Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat, keterangan saksi-saksi serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbarui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana **setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri**, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”, dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa terhadap P-1, P-2, P-3 dan P-6 telah membenarkan identitas Pemohon, yaitu NEN AFRIDA lahir di Sungai Tutung, 21-03-1971;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-4 dan P-5, telah ditemukan adanya ketidaksesuaian data duplikasi dengan nama Susi Hendrayani lahir di Kerinci tanggal 22 February 1977;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan serta menyandingkan P-1, P-2, P-3, P-6 serta dihubungkan keterangan Saksi HANDY dan Saksi JONI yang memberikan keterangan bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah membuat paspport dan hendak membuat paspport baru dengan identitas yang sebenarnya serta Hakim melihat adanya kesamaan foto dan sidik jari pada bukti P-4 dan P-5, Hakim berpendapat bahwa **NEN AFRIDA lahir di Sungai Tutung, 21-03-1971 dan Susi Hendrayani lahir di Kerinci tanggal 22 February 1977 adalah benar satu orang yang sama;**

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon telah dipertimbangkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama , tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen :

Kartu Tanda Penduduk NIK: 1501114107710023 atas nama Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kerinci tertanggal 11-08-2022;

Kartu Keluarga Nomor 1501110210120012 atas nama Kepala Keluarga Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kerinci tertanggal 10-08-2022;

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-18082022-0014 atas nama Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kerinci pada tanggal 18-08-2022;

Surat Keterangan Nomor 140/73/KDS-TJST/SK/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Jernih Sungai Tutung pada tanggal 12 Agustus 2022

atas nama Nen Afrida, lahir di Sungai Tutung Kerinci pada tanggal 21 Maret 1971 dengan Identitas dalam Passpot nomor B8293513 tertulis atas nama Susi Hendrayani lahir di Kerinci tanggal 22 February 1977 **adalah satu orang yang sama ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 dipertimbangkan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhdap permohonan pemohon dikabulkan, sementara telah ada biaya yang dikeluarkan, maka terhadap biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, *Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama , tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk NIK: 1501114107710023 atas nama Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kerinci tertanggal 11-08-2022;

Kartu Keluarga Nomor 1501110210120012 atas nama Kepala Keluarga Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kerinci tertanggal 10-08-2022;

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-18082022-0014 atas nama Nen Afrida yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kerinci pada tanggal 18-08-2022;

Surat Keterangan Nomor 140/73/KDS-TJST/SK/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Jernih Sungai Tutung pada tanggal 12 Agustus 2022

atas nama Nen Afrida, lahir di Sungai Tutung Kerinci pada tanggal 21 Maret 1971 dengan Identitas dalam Passpot nomor B8293513 tertulis atas nama Susi Hendrayani lahir di Kerinci tanggal 22 February 1977 **adalah satu orang yang sama ;**

3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu);

Demikian ditetapkan oleh PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Spn tanggal 4 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) kepada Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Spn



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. <u>Panggilan</u>	Rp. - , - +
Jumlah	Rp. 210.000,00,-